

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Peralihan Hak Karena Jual – Beli yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan Undang – Undang Agraria dan Peraturan Menteri Negara Agraria.
2. Pembuatan Sertifikat Perailhak Hak Karena Jual – Beli sangat penting apabila kita telah melakukan jual – beli tanah sebagai bukti mutlak kepemilikan tanah, sehingga dapat mengurangi terjadinya sertifikat ganda. Karna tidak menuntut kemungkinan apabila hanya memiliki Aka Jual – Beli saja tidak cukup sebagai bukti karna bisa saja Akta tersebut dipalsukan.
3. Kendala-kendala yang ada yang terjadi di BPN Kabupaten Karanganyar, antara lain :
  - a. kendala non teknis
    1. Masih adanya anggapan bahwa dengan memiliki segel, pathok dan SPPT bukti kepemilikan tanah sudah cukup kuat.
    2. Masih ada pandangan negatif tentang pelaksanaan proyek-proehk pendaftaran tanah.
    3. Masih ada anggapan bahwa tidak perlu repot-repot mendaftarkantana.
  - b. Kendala teknis
    1. Terjadi perdebatan pendapat yang alot antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang bersebelahan mengenai batas-batas tanah yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
    2. Data yang disiapkan oleh pemilik tanah kurang lengkap.
    3. Pemilik tanah tidak berada ditempat ketika akan dilakukan pengukuran

#### **B. Saran**

1. Penerapan asas-asas tersebut hendaknya dipertahankan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pertanahan sesuai dengan peraturan pertanahan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebaiknya lebih banyak lagi melakukan penyuluhan ke

berbagai desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung agar memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pengurusan tanah tidak serumit dan semahal yang mereka (masyarakat) kira.

2. Dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap Permohonan Sertifikat Hak Milik karena Jual – Beli, maka BPN sebaiknya melakukan antisipasi agar kualitas pelayanan tidak menurun.

